



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0032084.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-MUTTAQIN BUMIAGUNG ROWOKELE  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris HENDRO BUDI ANTORO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUTTAQIN BUMIAGUNG ROWOKELE tanggal 17 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015121733104479 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUTTAQIN BUMIAGUNG ROWOKELE;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-MUTTAQIN BUMIAGUNG ROWOKELE  
berkedudukan di KABUPATEN KEBUMEN sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris HENDRO BUDI ANTORO, SH berkedudukan di KABUPATEN KEBUMEN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032084.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 18 Desember 2015**

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
Notaris di Kabupaten Kebumen



**Hendro Budi Antoro, S.H.**



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
Jl. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547  
SEMARANG

Nomor : Wk/5.c/PP.03.2/ 731 /1999  
Lampiran : -  
Perihal : Izin membuka menyelenggarakan  
Pendidikan Madrasah Tingkat  
Tsanawiyah.

Semarang, 27 Pebruari 1999

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam ✓  
AL - MUTTAQIN, Ds. Bumiagung,  
Kec. Rowokele, Kabupaten Kebumen.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat saudara Nomor : 09/YPIA/XI/1998, tanggal 11 Nopember 1998 perihal permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah, Oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/250-A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka ; Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Muttaqin
2. A l a m a t : Ds. Bumiagung, Kec.Rowokele, Kab. Kebumen.
3. U n t u k : Membuka penyelenggaraan pendidikan Tingkat Tsanawiyah.
4. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah " Al-Muttaqin "
5. A l a m a t : Ds. Bumiagung, Kec.Rowokele, Kab. Kebumen.
6. Mulai Tahun Pelajaran : 1998/1999.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mesti.

Wassalam,

An.KEPALA  
Kepala Bidang Pembinaan  
Perguruan Agama Islam

Drs.H.Djamhuri M Nur Rasjid  
NIP. 150178052.

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur Binrua Islam Jakarta.
2. Yth. Ka. Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah.
3. Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab.Kebumen.
4. Yth. Ka. Kandepag Kab. Kebumen
5. Yth. Waspenda Islam Wil. Kerja Kab.Kebumen
6. Yth. Ka. MTs. Al-Muttaqin Kab. Kebumen.